

ANALISIS ANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2018)

Ahid Wahyu Kurniawan¹, Yulita Nilam Fridiyanti²

Magister Ilmu Politik UNDIP, Semarang, Indonesia¹

Program Studi Ilmu Politik UNWAHAS, Semarang, Indonesia²

E-mail: ahidwahyu24@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berusaha untuk mendeskripsikan betapa pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Pati melalui APBD tahun 2018 dilihat dari IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Pemerintah Kabupaten Pati sudah memasukkan isu kesetaraan dan keadilan gender dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Berbagai program sudah direncanakan dan dialokasikan pendanaannya dalam APBD tahun 2018. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis penelitian ini melalui penjelasan deskriptif dengan sumber data dari studi pustaka. Hasil temuan data menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati melalui APBD tahun 2018 sudah melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender dengan melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Namun masih belum maksimal jika dilihat dari IPG dan IDG tahun 2018 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Terdapat hambatan dalam usaha implemmentasi anggaran responsif gender diantaranya berasal dari sektor pendidikan dan sektor publik.

Kata Kunci: *Perencanaan dan Penganggaran, Responsif Gender, APBD, IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)*

ABSTRACT

This article attempts to describe how important it is for local governments to carry out gender responsive planning and budgeting and how it is implemented in Pati Regency through the 2018 APBD seen from the IPG (Gender Development Index) and IDG (Gender Empowerment Index). The Pati Regency Government has included the issue of gender equality and justice in Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning the 2017-2022 Pati Regency RPJMD. Various programs have been planned and allocated funding in the 2018 APBD. A qualitative method was used to analyze this research through descriptive explanations with data sources from literature. The results of the data findings show that the Government of Pati Regency through the 2018 APBD has carried out gender responsive budgeting planning by implementing programs/activities to realize gender equality and

justice. However, it is still not optimal when viewed from the GPI and IDG in 2018 which have decreased from the previous year. There are obstacles in efforts to implement gender responsive budgets, including those from the education sector and the public sector.

Keywords: *Planning and Budgeting, Gender Responsive, APBD, IPG (Gender Development Index), IDG (Gender Empowerment Index)*

PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia yang mulai diterapkan sejak bergulirnya reformasi ditandai dengan pemberian otonomi terhadap pemerintah daerah. Hal ini beriringan dengan mulai banyaknya tuntutan untuk menguatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan agar program pembangunan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan juga tuntutan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik. Pola perencanaan dan penganggaran pembangunan model sentralistik yang diterapkan pada saat era Orde Baru dianggap tidak bisa lagi diteruskan. Pelaksanaan otonomi membuat suatu daerah berwenang untuk mengelola wilayahnya sendiri. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan baik, harus dilaksanakan 7 prinsip pemerintah daerah yaitu: pelaksanaan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan yang baik, keterbukaan akuntabilitas keuangan, partisipasi masyarakat, kemitraan, konsistensi kebijakan dalam lingkup desentralisasi serta terjaminnya kepastian hukum (Hisyam, 2004). Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diwajibkan untuk bisa mengelola keuangan daerah

sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk bisa mengadakan perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Disini pengelolaan keuangan daerah adalah yang mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah (Haryanto, 2008).

Perencanaan merupakan sesuatu yang penting dalam melakukan berbagai kegiatan dari yang paling kecil dalam kehidupan sehari-hari bahkan sampai ke lingkup yang lebih besar yaitu negara. Perencanaan dilakukan agar apa yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien serta bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Conyers dan Hills (Nursini, 2010) menjelaskan perencanaan sebagai sebuah proses berkelanjutan yang terdiri atas keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan target untuk bisa mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Sementara M.L Jhingan dalam (Nursini, 2010) mendeskripsikan perencanaan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan,

untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang sebelumnya telah ditentukan dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran sosial, politik dan lainnya (Nursini, 2014). Proses perencanaan penganggaran ini memiliki tujuan agar terciptanya efisiensi dan keadilan dari pemerintah dalam usaha untuk menyediakan barang dan jasa publik, memenuhi prioritas belanja serta meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat. Dalam konteks daerah, perencanaan ini tergambar dari mulai pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD), Rencana Kerja (RENJA-SKPD), hingga akhirnya menerbitkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD/APBD). Dari proses panjang tersebut tentu sangat diharapkan adanya konsistensi dari agenda yang diusung di dalam perencanaan daerah. Hal ini dikarenakan sumber agenda dari perencanaan tersebut kebanyakan berasal dari hasil musyawarah dengan masyarakat di daerah tersebut yang disebut dengan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

Namun dalam prakteknya pembangunan di era desentralisasi masih belum seluruhnya melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Salah satu yang terkena dampak dari tidak diikutsertakannya masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah adalah dengan banyaknya anggaran daerah yang tidak responsif terhadap masalah gender. Anggaran yang tidak responsif gender adalah anggaran yang tidak memperhatikan perbedaan terhadap perempuan atau laki-laki, kualitas hidup perempuan dan anak yang rendah serta ketimpangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kebijakan yang bebas gender justru dianggap akan memperkuat kondisi ketidakseimbangan gender yang justru berpotensi mengakibatkan perempuan kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya. Agar suatu kebijakan tidak lagi bebas gender, melainkan menjadi kebijakan yang ditujukan khusus untuk meningkatkan kesetaraan perempuan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daerah. Hal ini tentunya untuk mendorong munculnya berbagai kebijakan yang responsif gender dengan harapan agar perempuan mempunyai kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berkiprah di dunia politik (Noerdin et al., 2006).

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari SDGs (Sustainable Development Goals) yang tercantum dalam poin kelima, yaitu

untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak. Selanjutnya menurut laporan dari UNFPA pada tahun 2018 menyebutkan bahwa enam dari sepuluh orang termiskin di dunia adalah perempuan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan ketimpangan tersebut dalam konteks penganggaran adalah dengan melalui perencanaan penganggaran responsif gender. Hal ini terbukti melalui keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Selanjutnya ada Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pemerintah Kabupaten Pati sendiri sudah memasukkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam RPJMD tahun 2017-2021 yang merupakan penjabaran 8 misi Bupati terpilih. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender masuk ke dalam misi kedua Bupati Pati terpilih yang penilaiannya bisa dilihat dengan menggunakan dua indikator yaitu IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender).

Dengan adanya perencanaan penganggaran responsif gender, diharapkan bisa menciptakan keadilan dalam hal mendapatkan akses, manfaat, serta tercapainya partisipasi dalam pengambilan keputusan serta kontrol sumber daya. Perencanaan

penganggaran responsif gender ini bisa menjadi sebuah cara untuk melibatkan sudut pandang gender menjadi salah satu faktor dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas suatu kebijakan dan program pembangunan. Meskipun sekarang banyak lembaga pemerintahan ataupun pemerintah daerah yang berusaha membuat perencanaan penganggaran responsif gender, namun masih banyak daerah yang melakukannya hanya sebagai formalitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan ditampilkan bagaimana penerapan anggaran responsif gender di daerah, bagaimana cara pemerintah Kabupaten Pati menerapkan anggaran responsif gender dalam APBD Kabupaten Pati tahun 2018 serta realisasinya dilihat dari IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), dan faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan anggaran responsif gender di Kabupaten Pati.

KAJIAN PUSTAKA

Gender merupakan berbagai ciri serta perilaku yang diidentifikasi kepada perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi budaya. Konsep gender dipahami sebagai sebuah peran yang dibentuk oleh masyarakat dan rangkaian perilaku yang ditanamkan melalui sosialisasi dari generasi ke generasi tentang peran sosial dari laki-laki dan perempuan. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan ini ditafsirkan oleh kebudayaan

menjadi seperangkat tuntutan sosial perihal kepastian dalam berperilaku berdasarkan jenis kelamin dan pada akhirnya mengarah kepada hak-hak, akses sumber daya dan kuasa. Tentunya hal tersebut melahirkan ketidakadilan gender yang terwujud dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja ganda (Fakih, 1999). Namun, peran gender yang ada di setiap negara di seluruh dunia tidaklah sama. Hal ini bersifat lokal dan tergantung dari budaya serta perkembangan masyarakatnya (Wiasti, 2017).

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan sebuah proses secara teknis dan politis yang membutuhkan adanya perubahan pada budaya organisasi, tujuan, struktur serta pengalokasian sumber daya. Konsep ini muncul saat diadakan Konferensi PBB untuk Perempuan ke-4 di Beijing pada tahun 1995 yang kemudian melahirkan Beijing Platform For Action. Selanjutnya PUG ditetapkan sebagai strategi yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh PBB dan pemerintah di negara anggotanya (Martiany, 2011). Diantara tujuan PUG adalah untuk memberikan perhatian terhadap kelompok yang terpinggirkan karena dampak bias gender, memastikan akses untuk laki-laki dan perempuan, kontrol dan partisipasi yang sama serta meningkatkan kepekaan gender untuk berbagai pihak (Rahayu, 2017).

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah

seperangkat cara yang dilakukan untuk menggabungkan sudut pandang gender ke dalam prosedur perencanaan dan penganggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian masalah baik laki-laki maupun perempuan baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatannya. Rhonda Sharp dan Debbie Budlender menjelaskan bahwa anggaran yang responsif gender harus melihat perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh dan mengujinya melalui perspektif (sudut pandang) gender. Sehingga bisa menjamin bahwa program dan kegiatan yang selama ini sumber dananya dari publik dilaksanakan dengan adil, karena sumber dana tersebut merupakan dana dari seluruh kelompok yang ada di masyarakat (Budlender & Hewitt, 2003). PPRG juga bukan merupakan serangkaian proses yang terpisah dari sistem yang ada dan juga bukan penyusunan anggaran yang terpisah dan dikhususkan untuk perempuan saja seperti yang dipahami selama ini. Penyusunan PPRG merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010), tujuan dari PPRG yaitu:

1. Peningkatan kesadaran urgennya isu gender dalam pembangunan bagi para pengambil keputusan.
2. Membantu mewujudkan keadilan untuk kesejahteraan gender.
3. Menciptakan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel serta membantu peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran.
4. Pengurangan terhadap adanya ketimpangan dan diskriminasi gender khususnya perempuan dalam pembangunan.
5. Mewujudkan peningkatan partisipasi dari masyarakat.
6. Menjamin supaya kebutuhan dan aspirasi gender dari berbagai kelompok sosial bisa diakomodasikan ke dalam pengeluaran atau belanja daerah.

METODE

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis perilaku dan sikap-sikap politik yang tidak dapat dikaji dengan pendekatan kuantitatif (Harrison, 2007). Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007). Penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dimana penelitian ini mengandalkan sumber data yang berasal dari perpustakaan sehingga penelitian ini sering disebut

sebagai penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan (Mukhtar, 2013). Dalam studi kepustakaan beberapa sumber data yang bisa digunakan, yaitu: buku, artikel, jurnal ilmiah, berita nasional maupun internasional, video, sumber internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Anggaran Responsif Gender Pemerintah Kabupaten Pati

Dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dari pemerintah. Ketiga hal tersebut menjadi syarat untuk pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Adanya komitmen dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam prakteknya di lapangan masih banyak perencanaan pembangunan di daerah yang masih mengabaikan peran serta masyarakat, khususnya perempuan. Perempuan masih harus menghadapi berbagai macam diskriminasi seperti kesulitan untuk mendapatkan akses ke dalam perencanaan pembangunan, terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi serta masih adanya diskriminasi dan ketimpangan perempuan dan laki-laki dalam politik, ekonomi dan pendidikan.

Padahal seharusnya pembangunan dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan bisa memberikan keadilan dan kemajuan untuk seluruh warga negara. Untuk perempuan, pendidikan politik sangat penting bukan hanya untuk perempuan yang ingin mempunyai jabatan politik, namun juga untuk membangun kesadaran politik agar perempuan tidak hanya menjadi alat politik. Oleh karena itu, mulailah coba diterapkan pengarus utamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah dengan harapan pembangunan yang dihasilkan akan memberikan keadilan gender.

Selanjutnya untuk menciptakan sebuah anggaran yang berdimensi gender sebaiknya harus berbasis kepada analisis kebutuhan nyata dari masing-masing gender, misalnya melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) untuk menyaring aspirasi masyarakat khususnya perempuan (Astuti, 2016). Namun, pelaksanaan Musrenbang sebagai mekanisme untuk menjangkau aspirasi masyarakat juga masih belum terlaksana dengan baik. Musrenbang banyak dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur bahkan substansinya. Tidak adanya pemahaman dari pelaksanaannya yang tidak terlalu detail mengatur pelaksanaan melalui proses, mekanisme dan prosedur. Selain itu meskipun pada dasarnya Musrenbang ini digunakan sebagai alat untuk memadukan sistem bottom up dan top down, namun pada dasarnya tidak

substansif dikarenakan tidak ditemukan formulasi untuk menyelaraskan dua pendekatan tersebut. Mengingat bahwa pemerintah memiliki otoritas penganggaran, maka mekanisme top down yang lebih berperan dalam pelaksanaan Musrenbang (Manar, 2014). Terlepas dari hal tersebut, adanya anggaran daerah yang responsif gender tetaplah dibutuhkan. Proses perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi sarana yang dianggap penting untuk penerapan pengarusutamaan gender. Perencanaan dan penganggaran baik dipusat maupun daerah dianggap sebagai jantung pemerinthan dalam mengelola sumber daya. Jika proses tersebut dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan menggunakan analisis gender, bisa dipastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan juga responsif gender (Hasan & Azis, 2013).

Dibutuhkannya anggaran berbasis gender bukan sebagai bentuk pengistimewaan perempuan, namun sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan dan mengurangi tekanan yang diterima yang menyebabkan akses perempuan dalam partisipasi terhambat. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam usaha mewujudkan adanya anggaran responsif gender serta menjamin anggaran tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelas perempuan tertentu namun harus merata. Semua pihak memiliki wewenang untuk menjamin implementasi anggaran

responsif gender. Dimana tugas dari masyarakat adalah sebagai pengawas bagi negara apakah anggaran responsif gender diterima oleh mereka yang berhak dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun perlu dipahami bahwa perspektif gender bukan hanya menjadi tanggung jawab para perempuan yang memperjuangkan kaumnya saja. Komitmen dari kaum laki-laki dan juga para stakeholders kebijakan juga menjadi syarat penting untuk keberhasilan dari usaha untuk menempatkan perempuan dalam posisi yang setara kedudukannya. Hal ini menuntut adanya usaha dari kelompok-kelompok pro kesetaraan gender untuk mengembangkan berbagai alternatif kebijakan yang tidak hanya pro kesetaraan gender, namun juga mengakomodasi kepentingan stakeholders lain (Djoharwinarli, 2012). Alasan kenapa diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran responsif gender diantaranya adalah agar anggaran lebih efektif dan efisien, mengurangi kesenjangan dan menunjukkan komitmen pemerintah.

Penerapan Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Pati dalam APBD 2018 dan Realisasinya ditinjau dari IPG dan IDG

Pemerintah Kabupaten Pati berusaha mewujudkan pembangunan yang ramah gender dengan cara memasukkannya ke dalam perencanaan penganggaran pembangunan di Kabupaten Pati. Perencanaan yang dimaksud adalah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun

2018 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Dimana dalam RPJMD tersebut, isu gender masuk sebagai isu pembangunan kualitas SDM, kemiskinan dan kesejahteraan sosial dan masalah gender masuk sebagai masalah kelompok masyarakat rentan. RPJMD ini kemudian diwujudkan dalam APBD sebagai rincian dari pendanaan program untuk mewujudkan apa yang sudah ada dalam RPJMD. Sebagaimana telah dituangkan dalam APBD tahun 2018, prioritas dari belanja yang dilakukan daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan dasar yang sesuai kewenangan dari daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut ini adalah target belanja daerah dalam APBD Kabupaten Pati tahun 2018:

Tabel 1. Target Belanja Daerah dalam APBD Kab. Pati Tahun 2018

Daftar Belanja	Target (Rp)	Persentase (%)
Belanja Tidak Langsung	1.834.973.661.000	69,32%
Belanja Langsung	812.158.389.000	30,68%
Total Belanja	2.647.132.050.000	100,0%

Sumber: APBD Kab. Pati 2018

Selanjutnya dalam daftar belanja langsung dialokasikan menjadi anggaran yang dipergunakan untuk menyelenggarakan program utama dan anggaran untuk belanja program

pendukung. Jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk program utama adalah sebesar Rp. 665.336.492.844,00 (58,69 %), sedangkan alokasi untuk program pendukung sebesar Rp. 468.221.887.156,00 (41,31%) dari total anggaran belanja langsung. Daftar dari alokasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing sasaran program pembangunan bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Sasaran Program Pembangunan Kab. Pati Tahun 2018

No	Tujuan Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	(%)
1	Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketentraman sosial dan melestarikan nilai unggul budaya	10.181.813.775	1,5
2	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	320.157.109.750	48,12
3	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas SDM	9.116.283.964	1,37%
4	Penurunan tingkat kemiskinan	5.368.202.925	0,81
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	55.466.459.530	8,34
6	Meningkatnya kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	23.399.946.750	3,52
7	Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	53.743.069.050	8,08
8	Meningkatnya kualitas	160.495.051.100	24,12

	infrastruktur dan konektivitas wilayah		
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25.001.176.200	3,76
10	Menurunkan resiko bencana	2.407.379.800	0,36
Total		665.336.492.844	100%

Sumber: LKJIP Kab. Pati tahun 2018

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa alokasi anggaran untuk program utama yang paling besar adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan sebesar 48,12% dari total anggaran belanja langsung daerah. Sementara untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas SDM menjadi salah satu program dengan alokasi anggaran yang paling kecil yaitu sebesar 1,37% dari keseluruhan anggaran belanja langsung program utama yang berkaitan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk program yang berkaitan dengan peningkatan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas SDM yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Berikut ini data capaian IPG dan IDG Kabupaten Pati tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya diambil dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati:

Tabel 3. Data Capaian IPG dan IDG Kab. Pati Tahun 2018

Kabupaten	IPG		IDG	
	2017	2018	2017	2018
Kab. Pati	91,98	91,50	67,96	66,55

Sumber: BPS Kabupaten Pati

Berdasarkan data dalam tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IPG Kabupaten Pati dari 91,98 di tahun 2017 menjadi 91,50 di tahun 2018 yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,48. Sementara itu untuk nilai IDG yang semula 67,96 di tahun 2017 menjadi 66,55 di tahun 2018 yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,41. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Pati disebutkan ada 8 program yang berhubungan dengan tujuan peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dan mempengaruhi nilai IPG dan IDG di Kabupaten Pati, yaitu:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender Kab. Pati Tahun 2018

No	Program	Realisasi Anggaran
1	Program Keluarga Berencana	7.412.302.150
2	Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	461.831.800
3	Program Penguatan Kelembagaan	30.014.550

No	Program	Realisasi Anggaran
	Pengarusutamaan Gender dan Anak	
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	764.737.400
5	Program Pelayanan Kontrasepsi	42.278.739
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	125.284.025
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	101.050.300
8	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	178.785.000
	Total	9.116.283.964

Sumber: LKJIP Kab. Pati tahun 2018

Dalam program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, pelaksanaannya adalah dengan melakukan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian untuk program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pelaksanaannya dalam dua kegiatan yaitu evaluasi pelaksanaan PUG dan mengembangkan sistem informasi anak-anak dan gender. Kegiatan program perlindungan terhadap perempuan, pemberdayaan serta pengembangan kualitas kehidupan bagi

perempuan menjadi salah satu program yang mempengaruhi nilai IPG dan IDG, dengan kegiatannya berupa fasilitasi usaha perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan serta realisasi anggarannya digunakan untuk perlindungan perempuan terhadap kasus yang dilaporkan. Selanjutnya program yang bertujuan meningkatkan kanpartisipasi dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Sosial memiliki bentuk kegiatan yaitu berupa penyuluhan bagaimana membangun keluarga sejahtera untuk ibu rumah tangga dan kegiatan bimbingan manajemen dalam mengelola usaha untuk perempuan.

Dari uraian diatas bisadisimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati sudah berusaha menerapkan anggaran responsif gender dalam APBD tahun 2018. Berbagai program kebijakan sudah dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, namun alokasinya sangatlah rendah dan bahkan menjadi salah satu yang paling rendah bersama dengan alokasi untuk bencana. Akhirnya penerapannya masih belum maksimal jika diukur melalui IPG dan IDG tahun 2018 yang justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Berbagai kendala dalam usaha pemerintah daerah untuk menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender diantaranya bisa dikarenakan kesiapan SDM dan masih kurangnya pemahaman akan anggaran responsif gender, kebijakan yang mendukung

maupun hal teknis lainnya (Nasution & Marthalina, 2018). Selain itu hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan anggaran responsif gender bisa berupa hambatan dari segi sosial, budaya dan politik. Hambatan dari segi sosial bisa berupa pandangan yang meremehkan partisipasi. Hambatan tersebut terjadi dikarenakan adanya pandangan bahwa dalam hal merencanakan penganggaran adalah merupakan kewenangan dari elit pemerintah yang tidak perlu melibatkan kontribusi masyarakat dalam penyusunannya. Sementara itu hambatan dari segi politis dan kultural terlihat dari kebiasaan dari dinas atau badan-badan pemerintah yang memandang anggaran daerah sebagai sesuatu yang netral gender dan dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum secara keseluruhan (Mundayat et al., 2006). Hal inilah yang bisa menjadi penyebab dari banyaknya dokumen perencanaan pembangunan yang mencantumkan isu pemberdayaan perempuan dan masalah gender, namun tidak konsisten dalam bentuk pengaturannya di dalam Perda dan penerapannya melalui program. Banyak program atau kegiatan yang dihasilkan pemerintah daerah dan berkaitan dengan persoalan gender justru tidak memiliki korelasi dengan permasalahan perempuan di daerah tersebut (Rahman et al., 2005).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah bisa melakukan beberapa langkah yaitu dengan melakukan sosialisasi PPRG di

tingkat daerah khususnya kepada SKPD, memberikan capacity building, menyediakan profil gender dan data terpilah sebagai informasi dalam penusunan program, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran (Darwanis, 2015). Pemerintah juga bisa melakukan kerjasama dengan ilmuwan atau tenaga ahli dalam menganalisa anggaran, seperti pusat studi gender atau pihak yang memiliki kemampuan dalam identifikasi ketimpangan gender dan permasalahannya. Kerjasama ini sangat penting dikarenakan konsep dari anggaran responsif gender harus secara spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah dimana anggaran tersebut dibuat dan dilaksanakan. Harus diketahui juga bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi serta indikator dan mekanisme penyusunan anggaran responsif gender dalam sebuah lembaga. Dalam hal inilah penting adanya kerjasama antara pemerintah dengan para ahli dalam penyusunan anggaran yang responsif gender (Saftiana et al., 2012).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Pati

Idealnya pembangunan harus bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk seluruh elemen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam prakteknya pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini masih dianggap bias gender serta belum mempertimbangkan dampak dan manfaat dari pembangunan yang sama

rata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentunya berkontribusi terhadap munculnya ketimpangan gender. Pemerintah kemudian mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Namun dalam usaha untuk menerapkan anggaran responsif gender tentunya menghadapi bermacam kendala baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Mengingat begitu kompleksnya masalah pembangunan dan keragaman wilayah, maka perlu dilakukan identifikasi secara rinci mengenai masalah pembangunan, kemiskinan dan perempuan. Hasil identifikasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pembangunan (Indraswari, 2008). Hambatan dalam usaha untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang berbasis gender ini bisa dikategorikan sebagai kendala struktural dan kultural. Kendala struktural yang dihadapi diantaranya yaitu masih kurangnya pemahaman pejabat publik dalam mengusung anggaran yang responsif gender dalam setiap rencana kegiatan program dan kesalahan persepsi dimana anggaran responsif gender masih diasumsikan sebagai anggaran perempuan. Selain itu di tingkat legislatif anggaran berbasis gender belum menjadi prioritas. Sementara dari segi kultural yaitu dikarenakan lemahnya kesadaran lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam

mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan mereka dan minimnya pemahaman pejabat publik akan gender (Valensia, 2015). Dalam artikel ini, penulis akan berusaha mengidentifikasi faktor penghambat penerapan anggaran responsif gender di Kabupaten Pati dilihat dari sektor pendidikan dan sektor publik.

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting bagi suatu bangsa dalam mewujudkan SDM yang unggul. Dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah, pendidikan ini menjadi salah satu faktor penting khususnya dalam hal partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin berpendidikan seseorang maka dia akan lebih memahami apa yang sebenarnya menjadi haknya. Dalam anggaran responsif gender, pendidikan ini menjadi faktor untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan penganggaran atau tidak. Yang menjadi parameter atau tolok ukur dari kesetaraan status perempuan serta pemberdayaan perempuan yakni melalui angka melek huruf penduduk usia produktif (lebih dari 15 tahun). Penduduk di usia tersebut seharusnya menjadi sumber daya pembangunan dan harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikut ini adalah tabel angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di

Kabupaten Pati menurut jenis kelamin pada tahun 2017-2018:

Tabel 5. Data Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas di Kabupaten Pati Tahun 2017-2018

Jenis Kelamin	Angka Melek Huruf	
	2017	2018
Perempuan	88,72	87,97
Laki-laki	95,38	96,14
Laki-laki + Perempuan	91,89	91,87

Sumber: Profil Gender Kabupaten Pati 2018

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa angka melek huruf baik laki-laki maupun perempuan di tahun 2018 hampir sama dengan tahun 2017 yang berarti jumlah penduduk yang buta huruf hampir sama jumlahnya. Dalam hal ini untuk menekan tingkat buta huruf baik perempuan maupun laki-laki kelompok umur 15 tahun keatas dibutuhkan campur tangan pemerintah dan masyarakat. Dengan harapan percepatan untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan yang melek huruf bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya produktivitas masyarakat tersebut.

Selain itu salah satu indikator tingkat kesuksesan pembangunan pendidikan adalah dengan melihat jumlah penduduk yang bisa menyelesaikan pendidikannya serta bekerja sesuai kompetensinya. Datanya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Data Pendidikan Penduduk Kabupaten Pati yang Bekerja sesuai Kompetensi Tahun 2017-2018

Pendidikan Tertinggi	Tahun 2017			Tahun 2018		
	P	L	Total	P	L	Total
Tidak/belum pernah sekolah	9,53	4,89	7,30	9,77	2,59	6,33
Tidak/belum lulus SD/MI	18,64	16,90	17,1	20,17	18,24	19,24
SD/SDLB/MI	26,06	31,45	28,64	25,89	30,79	28,24
SMP/SMPLB/MTs	22,77	21,87	22,34	23,21	23,58	23,39
SMA/SMALB/MA/SMK/MAK	17,90	19,95	18,88	15,04	19,48	17,17
Perguruan Tinggi	5,10	4,94	5,03	5,91	5,32	5,63
JUMLAH	100	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Gender Kabupaten Pati 2018

Dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil pula presentase penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal misalnya karena kendala ekonomi sehingga belum bisa menjangkau tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih tinggi pula. Jika diamati menurut jenis kelamin, pada tahun 2018 presentase perempuan yang lulus SD/MI, SMP sederajat dan SMA sederajat lebih rendah dari laki-laki. Sementara untuk perempuan yang tidak atau belum pernah sekolah dan yang tidak lulus SD/MI justru lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pendidikan dan aksesnya untuk perempuan.

2. Sektor Publik

Bagian ini akan berusaha menjelaskan bagaimana posisi, peran dan keterlibatan perempuan di Kabupaten Pati dalam mengelola sektor publik. Apakah sebenarnya perempuan sudah memiliki ruang dan kesempatan yang luas dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dalam suatu

tanah publik, khususnya dalam sektor pemerintahan. Dikarenakan fokus tulisan ini adalah mengenai anggaran responsif gender, maka data yang akan ditampilkan adalah data perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif daerah yang berhubungan langsung dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Berikut ini adalah tabel jumlah anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Pati pada tahun 2018:

Tabel 7. Data Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Pati Tahun 2018

No	Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	PDIP	1	7	8
2	Partai Demokrat	2	4	6
3	Partai Golkar	1	5	6
4	PKS	0	5	5
5	PKB	1	5	6
6	Partai Hanura	1	3	4
7	PPP	0	3	3
8	Partai Gerindra	2	6	8
9	Partai Nasdem	0	4	4
Jumlah		8	42	50
Persentase		16,00	84,00	100,00

Sumber: Profil Gender Kabupaten Pati 2018

Dari tabel tersebut diatas bisa dilihat bahwa jumlah perempuan dalam ranah politik praktis khususnya di lembaga legislatif masih sangat jauh dari prinsip keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender. Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati masih sangat sedikit yaitu hanya 8 orang dari 50 total anggota. Presentase perwakilannya pun hanya 16% dan masih selisih 14% dari syarat ideal yaitu perempuan memiliki kuota 30%. Tentu saja ini akan berpengaruh dalam usaha mewujudkan perencanaan penganggaran daerah yang responsif gender dikarenakan agenda yang diutamakan akan jauh berbeda jika jumlah perempuan dalam DPRD lebih banyak.

Selanjutnya untuk jumlah perempuan dalam birokrasi eksekutif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam hal ini adalah PNS perempuan pada tahun 2018 bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Data Prosentase PNS Kabupaten Pati Tahun 2018 berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Perempuan	5.525	52,08
2	Laki-laki	5.083	47,92
Jumlah		10.608	100,00

Sumber: Profil Kabupaten Pati 2018

Dilihat dari data dalam tabel tersebut, jumlah PNS perempuan aalah sebanyak 5.525 orang atau 52,08% sementara PNS laki-laki berjumlah

5.083 orang atau 47,92%. Jumlah ini memang cenderung hampir seimbang, namun jelas ini berkebalikan dengan jumlah perempuan di legislatif. Dengan jumlah PNS perempuan yang banyak ini bisa memunculkan harapan akan adanya perencanaan penganggaran responsif gender dari setiap instansi tempat PNS bertugas. Namun kembali lagi bahwa proses perencanaan penganggaran di daerah jelas memiliki banyak faktor penentu selain perencanaan dari instansi pemerintah sendiri.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pati berusaha mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui terbitnya Perda Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Dimana isu gender dimasukkan ke dalam faktor pembangunan kualitas SDM, kemiskinan, kesejahteraan sosial dan dianggap sebagai kelompok masyarakat rentan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, dimana dalam pelaksanaan APBD 2018 diukur dari IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) serta IPG (Indeks Pembangunan Gender) justru mengalami penurunan. IPG tahun 2017 adalah 91,98 dan menurun menjadi 91,50 di tahun 2018. Sementara IDG dari 67,96 di 2017 menurun menjadi 66,55 di 2018. Selain disebabkan karena faktor anggaran yang minim,

hal ini juga disebabkan karena pengaruh sektor pendidikan dan sektor publik. Dalam sektor pendidikan dimana tingkat angka melek huruf di Kabupaten Pati masih tinggi dan juga tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah mempengaruhi tingkat partisipasi dari perempuan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Sementara dalam sektor publik, jumlah anggota legislatif perempuan di Kabupaten Pati yang hanya berjumlah 8 orang (16%) dianggap masih belum cukup untuk menciptakan anggaran yang responsif gender. Meskipun dari lembaga eksekutif jumlah PNS perempuan lebih banyak dari laki-laki yang memungkinkan menciptakan perencanaan dan penganggaran responsif gender, namun perlu diingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah harus juga melalui persetujuan dari lembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2016). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013. *POLITIKA*, 7(1), 37–52. <https://doi.org/10.14710/politika,7,1,37-52>
- Budlender, D., & Hewitt, G. (2003). *Engendering Budgets*. 1–126.
- Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 481–492.
- <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6038>
- Djoharwinarli, S. (2012). Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis. In *Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM* (Issue 1). <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/buku/dilema-kesetaraan-gender>
- Fakih, M. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Harrison, L. (2007). *Metodologi penelitian politik*. Kencana.
- Haryanto. (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pendekatan Kinerja*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, June 2008.
- Hasan, A. M., & Azis, R. (2013). Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Masyarakat Sipil. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Seknas Fitra.
- Indraswari. (2008). Perempuan, Kemiskinan dan Anggaran Pembangunan. In *Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 5, Issue 2, pp. 252–269).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*. Jakarta: KPPPA, 1–76.
- Manar, D. G. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan:

- Kajian Atas Pelaksanaan Musrenbang Di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(1), 42–51.
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspiraso*, 2(2), 121–136.
<http://www.ippf.org/en/Resources/Articles/>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi.
- Mundayat, A. A., Noerdin, E., & Aripurnami, S. (2006). STUDI DAMPAK Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender. In *Women Research Institute* (Vol. 1, Issue).
- Nasution, I. M. N., & Marthalina. (2018). Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender. *JE & KP: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 145–162.
- Noerdin, E., Agustini, E., Pakasi, D. T., Aripurnami, S., & Hodijah, S. N. (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan*. Women Research Institute.
- Nursini. (2014). *Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah (Teori Dan Aplikasi)*. 1, 1–251.
- <https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf>
- Rahayu, W. K. (2017). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 93–108.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1524>
- Rahman, L., Noerdin, E., Aripurnami, S., & Yuningsih, R. L. (2005). Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Sepuluh Daerah di Indonesia). In *Women Research Institute: Vol. 1* (Issue 24).
https://www.wri.or.id/files/Buku_Representasi_Perempuan_di_Era_Otonomi_Daerah.pdf
- Saftiana, Y., Ekonomi, F., & Sriwijaya, U. (2012). *Akomodasi Kepentingan Perempuan*. 6(1), 40–53.
- Valensia, E. (2015). Peran Bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011-2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 2013–2015.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*, 1(1), 29–42.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 9, Nomor 2, Mei 2023

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 27 April 2023, Reviewed 10 Mei 2023, Publish 31 Mei 2023

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

(203-220)

Dokumen lain:

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022	APBD Kabupaten Pati Tahun 2018 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Pati Tahun 2018 Profil Gender Kabupaten Pati 2018
--	--